



PEMERINTAH KOTA BANDUNG
SEKRETARIAT DAERAH

JALAN WASTUKANCANA NO. 2 Telp. 432338 – 432339 – 432369 – 432370 BANDUNG

SALINAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG

NOMOR 503/Kep.569-DPMPTSP/2020

TENTANG

PENETAPAN LOKASI MAL PELAYANAN PUBLIK

WALI KOTA BANDUNG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan kemudahan, kecepatan, keterjangkauan, keamanan dan kenyamanan kepada masyarakat dalam mendapatkan pelayanan perizinan dan nonperizinan secara terpadu pada satu tempat, maka diperlukan Mal Pelayanan Publik yang lokasinya ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Penetapan Lokasi Mal Pelayanan Publik;

Mengingat : 1. [Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950](#) tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan [Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954](#) tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

2. Undang ...

2. [Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009](#) tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. [Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014](#) tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan [Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015](#) tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. [Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014](#) tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. [Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018](#) tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);
6. [Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014](#) tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
7. [Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 23 Tahun 2017](#) tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik;
8. [Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017](#) tentang Penyelenggaraan Pelayanan terpadu Satu Pintu Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);
9. Peraturan ...

9. [Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 10 Tahun 2017](#) tentang Penyelenggaraan Kerjasama Daerah (Lembaran Daerah Kota Bandung Nomor 2017 Nomor 10);
10. [Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 10 Tahun 2018](#) tentang Penyelenggaraan Perizinan Terpadu (Lembaran Daerah Kota Bandung Nomor 2018 Nomor 10);

Memperhatikan :

1. Surat Direktur PT. Mahkota Permata Perdana Nomor 041/HHD/III/2020 tanggal 4 Maret 2020, perihal Pendirian Mal Pelayanan Publik Kota Bandung di Kawasan Summarecon Kota Bandung;
2. Surat Jawaban Wali Kota Bandung kepada Direktur PT. Mahkota Permata Perdana Nomor PU.05.01/1102-DPMPTSP/III/2020 tanggal 30 Maret 2020, perihal Mal Pelayanan Publik; dan
3. Kesepakatan Bersama Antara PT. Mahkota Permata Perdana dengan Pemerintah Daerah Kota Bandung Nomor: 002/MoU/MJ-SBD/IV/2020
HK.03.01/1297-Bag.KS/IV 2020
tanggal 7 April 2020 tentang Pendirian Mal Pelayanan Publik Kota Bandung di Kawasan Summarecon Bandung.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Penetapan Lokasi Mal Pelayanan Publik.

KEDUA : Lokasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, bertempat di Rumah Kantor (RuKan) *Beryl Commercial* Blok BRC Nomor 100-102-106, Jalan Bulevard Selatan (Summarecon), Kelurahan Rancabolang Kecamatan Gedebage Kota Bandung.

KETIGA : Lokasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Diktum KEDUA, berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak Berita Acara Pinjam Pakai ditandatangani.

KEEMPAT ...

- KEEMPAT : Biaya pelaksanaan Keputusan Wali Kota ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung.
- KELIMA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 29 Juni 2020
WALI KOTA BANDUNG,
TTD.
ODED MOHAMAD DANIAL

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



H. BAMBANG SUHARI, SH.
Pembina Tingkat I
NIP. 19650715 198603 1 027

Tembusan, Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth:

1. Gubernur Jawa Barat;
2. Wakil Wali Kota Bandung;
3. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
4. Para Pimpinan Daerah Kota Bandung;
5. Para Asisten di Lingkungan Sekretaris Daerah Kota Bandung;
6. Inspektur Kota Bandung;
7. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
8. Para Kepala Dinas, Badan, Kantor di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
9. Para Kepala Bagian di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
10. Para Direktur Utama Perusahaan Daerah se-Kota Bandung;
11. Para Camat se-Kota Bandung;
12. Para Lurah se-Kota Bandung.